

KETIDAKEFEKTIFAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: ANALISIS SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

*Muhammad Affan, Muhammad Zainuddin Sunarto

Universitas Nurul Jadid

*Email: affanlalelo@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of efforts to prevent early marriage in Indonesia, which remains a serious problem due to its impact on social, health, educational, and child rights protection aspects. Although the government has implemented regulatory reforms through revisions to the Marriage Law and strengthened prevention policies, the practice of child marriage continues to occur in various regions. The analysis was conducted using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory perspective, which emphasizes the relationship between legal substance, legal structure, and legal culture. This study is a normative legal study with a conceptual approach supported by a literature review of primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature, journals, and official reports. Data were analyzed qualitatively and prescriptively by assessing the alignment between legal norms, the performance of law enforcement agencies, and the condition of the legal culture of society. The results of the study indicate that the legal substance has developed progressively through the establishment of a minimum age for marriage and supporting regulations. However, the effectiveness of its implementation is still hampered by weaknesses in the legal structure, particularly in the inconsistent practice of granting marriage dispensations, as well as the legal culture of society that still tolerates early marriage. The lack of synchronization of these three elements has resulted in prevention efforts not being optimal.

Keywords: Legal System, Early Marriage, Lawrence M. Friedman

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia yang hingga kini masih menjadi persoalan serius karena berdampak pada aspek sosial, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan hak anak. Meskipun pemerintah telah melakukan pembaruan regulasi melalui revisi Undang-Undang Perkawinan dan penguatan kebijakan pencegahan, praktik pernikahan usia anak masih terjadi di berbagai wilayah. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan laporan resmi. Data dianalisis secara kualitatif preskriptif dengan menilai kesesuaian antara norma hukum, kinerja lembaga penegak hukum, dan kondisi budaya hukum masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa substansi hukum telah berkembang secara progresif melalui penetapan batas usia minimal perkawinan dan regulasi pendukung. Namun, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh kelemahan struktur hukum, khususnya dalam praktik pemberian dispensasi kawin yang belum konsisten, serta budaya hukum masyarakat yang masih mentoleransi pernikahan dini. Ketidaksinkronan ketiga unsur tersebut menyebabkan upaya pencegahan belum berjalan optimal.

Kata kunci: Sistem Hukum, Nikah Dini, Lawrence M. Friedman

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang menonjol di Indonesia dan menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, angka pernikahan di bawah usia 19 tahun tetap tinggi di beberapa daerah. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan pendidikan, tetapi juga oleh tradisi dan nilai budaya yang masih kuat. Fenomena tersebut menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan kompleks yang melibatkan faktor sosial, budaya, dan struktural (Adam, 2019).

Kompleksitas fenomena ini semakin terlihat dari berbagai dampak sosial, kesehatan, dan hukum yang menyertainya. Anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami keterbatasan akses pendidikan, beban sosial yang terlalu berat, serta risiko kesehatan reproduksi yang serius. Selain itu, pernikahan dini sering kali berurusan dengan pelanggaran hak anak dan ketidakselarasan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dampak multidimensional ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini bukan hanya masalah individu atau keluarga, tetapi persoalan publik yang menuntut respons hukum yang lebih efektif (Tampubolon, 2021).

Upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini tercermin dalam integrasi isu ini ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen perencanaan jangka menengah, pemerintah menetapkan pencegahan perkawinan usia anak sebagai indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Amina, 2022). Pendekatan ini menegaskan bahwa pernikahan dini tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat, melainkan sebagai masalah struktural yang memerlukan intervensi kebijakan lintas sektor.

Pemerintah memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini melalui pembaruan regulasi perkawinan, khususnya dengan merevisi undang-undang yang menaikkan batas usia minimal menikah sebagai langkah normatif untuk mempertegas perlindungan hak anak serta memberikan ruang bagi anak menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan kehidupan keluarga secara matang, yang kemudian dilengkapi dengan perumusan strategi nasional pencegahan pernikahan anak yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, mencakup penguatan kapasitas anak dan remaja, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan koordinasi kelembagaan, sehingga pencegahan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pendekatan preventif berbasis pemberdayaan (Azza et al., 2022).

Salah satu langkah normatif paling signifikan adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Revisi ini menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, sebagai bentuk koreksi terhadap ketentuan sebelumnya yang membuka peluang terjadinya pernikahan usia anak. Penyeragaman batas usia tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak dalam institusi perkawinan (Adawiyah, 2021).

Secara substansial, perubahan norma usia perkawinan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun psikososial. Norma hukum tersebut diharapkan dapat menjamin kesiapan fisik dan mental calon pasangan, serta memberikan ruang yang cukup bagi anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Dengan demikian, hukum perkawinan tidak hanya mengatur legalitas hubungan suami istri, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan generasi muda.

Selain revisi undang-undang, pemerintah juga mengembangkan kebijakan pencegahan pernikahan dini yang bersifat preventif melalui penguatan regulasi teknis dan kebijakan turunan. Upaya ini meliputi pembatasan pemberian dispensasi kawin dengan persyaratan yang lebih ketat serta keterlibatan lembaga peradilan dalam menilai urgensi dan dampak permohonan dispensasi tersebut. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan social (Hariati, 2023).

Dalam praktiknya, kebijakan pencegahan juga diarahkan pada peningkatan peran lembaga pencatat perkawinan dan institusi pendidikan dalam melakukan edukasi hukum kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dan risiko pernikahan dini menjadi bagian penting dari implementasi norma hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga diinternalisasikan melalui proses penyadaran dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Penguatan norma hukum dalam pencegahan pernikahan dini semakin dipertegas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam melindungi korban kekerasan seksual, termasuk praktik perkawinan paksa yang kerap berkaitan dengan pernikahan usia anak. Kehadiran UU TPKS memperluas perspektif perlindungan hukum dengan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara menyeluruh (Nihayah & Sukmana, 2024).

Secara keseluruhan, norma hukum yang dibentuk melalui revisi UU Perkawinan, kebijakan pencegahan, dan pengesahan UU TPKS mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini. Meskipun demikian, efektivitas norma hukum tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan norma hukum perlu diiringi dengan pembangunan budaya hukum yang mendukung agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

Meskipun Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak (Stranas PPA) telah dirancang secara komprehensif dan didukung data yang menunjukkan tren penurunan pernikahan usia anak dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan karena implementasi regulasi masih menghadapi kendala kelembagaan dan penerimaan sosial di masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara capaian normatif kebijakan dan realitas empiris (Alhazmi & Kholis, 2025). Research gap penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian yang menganalisis secara integratif keterkaitan antara substansi regulasi, kapasitas struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat dalam implementasi pencegahan pernikahan dini, sehingga diperlukan analisis berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk menjelaskan mengapa norma pencegahan belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku sosial secara berkelanjutan (Handayani & Rofii, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang bertujuan menganalisis efektivitas norma pencegahan pernikahan dini. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dan teori hukum yang relevan dengan keberlakuan norma dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka analisis operasional untuk mengevaluasi efektivitas norma pencegahan pernikahan dini melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut diturunkan sebagai indikator analitis untuk menilai kinerja lembaga pelaksana dan pengawas norma, kualitas serta konsistensi pengaturan

normatif dalam peraturan perundang-undangan, serta sikap dan nilai masyarakat maupun aparat penegak hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap norma pencegahan pernikahan dini.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pencegahan pernikahan dini, antara lain Undang-Undang tentang Perkawinan beserta perubahannya tahun 2019, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang TPKS, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dan dokumen akademik terkait. Pengumpulan bahan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif preskriptif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, memetakan norma dan praktik implementasinya ke dalam unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta mengevaluasi kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas implementasi untuk merumuskan rekomendasi penguatan efektivitas norma pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subtansi Hukum (Legal Substance)

Subtansi hukum pencegahan pernikahan dini di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan kesamaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini merefleksikan prinsip kesetaraan gender sekaligus menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan anak dari risiko pernikahan usia dini sebagai bagian dari agenda perlindungan hak anak.

Ketentuan tersebut menempatkan pembatasan usia sebagai instrumen normatif utama dalam menekan prevalensi perkawinan anak, dengan pertimbangan bahwa individu di bawah usia 19 tahun belum memiliki kematangan biologis, psikologis, dan sosial yang memadai untuk memasuki kehidupan perkawinan. Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini diposisikan sebagai upaya strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal.

Implementasi norma dalam undang-undang diperkuat melalui berbagai regulasi turunan, antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, peraturan daerah mengenai pencegahan perkawinan anak, kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta program edukasi kesehatan reproduksi. Keseluruhan regulasi tersebut dirancang untuk memperjelas mekanisme penerapan norma dan membatasi praktik pemberian dispensasi kawin yang sebelumnya cenderung longgar (Tifani & Junaidi, 2023).

Namun demikian, meskipun konstruksi normatif telah diperbarui secara progresif, konsistensi dan kejelasan pengaturannya masih menghadapi tantangan. Perbedaan formulasi dalam peraturan pelaksana menimbulkan variasi penafsiran di tingkat daerah

dan peradilan, terutama terkait frasa “keadaan mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin yang membuka ruang multitafsir dan melahirkan praktik pemberian dispensasi yang tidak seragam. Disharmoni antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang TPKS juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, sehingga melemahkan kepastian hukum dalam implementasi substansi pencegahan pernikahan dini (Judiasih et al., 2020).

Meskipun substansi hukum pencegahan pernikahan dini telah diperkuat melalui penetapan batas usia minimal 19 tahun dan pengaturan teknis dispensasi kawin, mekanisme dispensasi justru menjadi titik lemah utama efektivitas norma karena membuka celah legalisasi pernikahan anak. Ketidakjelasan kriteria “keadaan mendesak” dalam permohonan dispensasi melahirkan multitafsir dan praktik diskresi hakim yang tidak seragam, sehingga standar pemberian dispensasi berbeda antar pengadilan dan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta budaya setempat (Alhazmi & Kholis, 2025).

Kondisi ini diperparah oleh disharmoni regulasi lintas sektor dan perbedaan penekanan antara undang-undang perlindungan anak, perkawinan, dan kekerasan seksual, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Akibatnya, norma pembatasan usia yang bersifat protektif kehilangan daya kendali karena dispensasi berfungsi sebagai “katup pelepas” yang melegitimasi pernikahan dini secara formal. Untuk memulihkan fungsi preventif substansi hukum, diperlukan harmonisasi regulasi, penajaman definisi normatif terkait alasan dispensasi, serta pengetatan mekanisme dan standar pembuktian dispensasi kawin yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan anak, pendidikan, dan kesehatan (Khaerani, 2019).

Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas norma pencegahan pernikahan dini, terutama karena keberhasilan regulasi sangat bergantung pada lembaga yang menjalankannya. Dalam konteks Indonesia, lembaga pertama yang paling berpengaruh adalah Pengadilan Agama, mengingat mekanisme dispensasi kawin berada sepenuhnya dalam kewenangannya. Peran institusi ini sangat menentukan apakah norma pembatasan usia perkawinan dapat ditegakkan secara konsisten atau justru memberi ruang bagi praktik pernikahan dini.

Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum hakim menjadi salah satu faktor krusial dalam menjaga prinsip perlindungan anak. dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama masih sering mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan sosial, ekonomi, atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Pola ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum sepenuhnya berpihak pada tujuan penegakan norma yang protektif. Ketika putusan lebih didorong oleh tekanan sosial daripada pertimbangan kemaslahatan anak, efektivitas norma hukum pun menjadi lemah (Badruzzaman, 2019).

Selain Pengadilan Agama, peran Kantor Urusan Agama (KUA) juga sangat signifikan dalam pencegahan pernikahan dini. KUA tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan dalam edukasi dan pembinaan masyarakat. melalui bimbingan

perkawinan atau layanan konsultasi pranikah, KUA memiliki peluang strategis untuk memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini. Sayangnya, peran edukatif ini sering kali terbatas oleh minimnya sumber daya dan beban kerja petugas (Amelia, 2025).

Validitas implementasi aturan juga menghadapi tantangan ketika aparat tidak memiliki pedoman yang jelas atau tidak diberikan pelatihan memadai terkait pencegahan pernikahan dini. ketika petugas KUA atau hakim tidak memahami secara mendalam risiko pernikahan dini, keputusan administratif atau yudisial yang mereka ambil dapat bertentangan dengan tujuan utama regulasi. faktor penghambat struktural lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (Turrahmah, 2022).

Beban perkara yang tinggi di Pengadilan Agama juga menjadi hambatan signifikan. Dalam situasi beban kerja yang berat, hakim lebih mungkin mengabulkan dispensasi tanpa pendalaman argumentasi demi efisiensi waktu, daripada melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap kondisi psikologis dan sosial calon mempelai di bawah umur. minimnya mekanisme pengawasan menyeluruh terhadap proses pemberian dispensasi kawin juga melemahkan struktur hukum. Tanpa pengawasan eksternal dan evaluasi berkala, penyimpangan prosedur atau kecenderungan mengabulkan dispensasi secara longgar tidak dapat dikendalikan secara sistematis (Siswanto, 2025).

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum di Indonesia belum sepenuhnya siap mendukung substansi hukum yang telah dirancang untuk melindungi anak. meskipun secara normatif aturan telah diperketat, kelemahan struktural menyebabkan penerapan norma masih bergantung pada kondisi lembaga dan individu aparat. Dengan demikian, agar pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif, diperlukan penguatan struktur hukum melalui peningkatan kualitas SDM, optimalisasi koordinasi antarlembaga, peningkatan pengawasan, dan penyelarasan pemahaman aparat terhadap tujuan perlindungan anak. tanpa perbaikan pada level struktural, efektivitas norma hukum yang bersifat protektif tidak akan tercapai secara optimal.

Dalam dimensi struktur hukum, efektivitas pencegahan pernikahan dini masih terhambat oleh absennya standar nasional yang mengikat dalam pemberian dispensasi kawin, sehingga praktik di pengadilan sangat bergantung pada diskresi hakim tanpa parameter operasional yang seragam. Ketiadaan kriteria baku mengenai “keadaan mendesak” dan kepentingan terbaik bagi anak menimbulkan disparitas putusan antarpengadilan, yang melemahkan perlindungan anak dan menunjukkan belum optimalnya kapasitas kelembagaan serta koordinasi antarinstansi dalam mengendalikan praktik pernikahan dini melalui mekanisme hukum formal.

Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum memiliki peran determinan dalam menentukan efektivitas penerapan regulasi pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara tegas, praktik di tingkat komunitas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan legal consciousness masyarakat, yakni cara

individu memahami, memaknai, dan merespons hukum dalam kehidupan sehari-hari. Di sejumlah daerah, pernikahan usia remaja masih dipandang sebagai praktik wajar dan dapat diterima, yang menandakan kuatnya *social legitimacy of child marriage* sebagai sumber pembenaran sosial yang menyaingi otoritas hukum negara. Ketidakharmonisan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum belum terinternalisasi sebagai kesadaran normatif, melainkan masih bersifat situasional dan pragmatis.

Pemaknaan lokal tentang kedewasaan yang bertumpu pada kematangan biologis bukan kesiapan psikologis dan kemandirian ekonomi mencerminkan *legal consciousness* yang belum selaras dengan orientasi protektif hukum negara. Persepsi ini mendorong normalisasi pernikahan dini dalam keluarga dan komunitas, sekaligus memperkuat legitimasi sosialnya sebagai solusi “wajar” atas transisi remaja menuju dewasa. Akibatnya, tujuan perlindungan tumbuh kembang anak yang menjadi rasionalitas hukum negara tidak sepenuhnya diterima sebagai nilai bersama (Hanapi, 2024).

Pertimbangan moral tradisional seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas dan kehormatan keluarga serta legitimasi adat yang diwariskan antargenerasi memperkuat *social legitimacy of child marriage*. Dalam konteks ini, rasionalitas hukum yang berorientasi pada perlindungan jangka panjang dikalahkan oleh rasionalitas sosial yang menekankan penyelesaian cepat atas tekanan moral komunitas. Tradisi lokal yang dilegitimasi oleh norma adat membentuk kerangka pembenaran kolektif, sehingga hukum negara menghadapi resistensi ketika bertentangan dengan nilai komunal yang mapan.

Tekanan sosial dan faktor ekonomi semakin memengaruhi *legal consciousness* keluarga, di mana pernikahan anak dipersepsikan sebagai strategi adaptif untuk mereduksi beban finansial atau meredam stigma sosial. Rendahnya literasi hukum memperlebar jarak antara teks regulasi dan praktik sehari-hari, sehingga dispensasi nikah diperlakukan sebagai prosedur rutin alih-alih pengecualian yang ketat. Pola ini menunjukkan bagaimana budaya hukum lokal tidak hanya memengaruhi kepatuhan masyarakat, tetapi juga membentuk cara struktur hukum bekerja di tingkat peradilan melalui normalisasi permohonan dispensasi (Azza et al., 2022).

Budaya hukum yang permisif terhadap pernikahan dini menetralkan daya paksa norma hukum negara karena *legal consciousness* masyarakat belum selaras dengan orientasi protektif regulasi, sementara *social legitimacy of child marriage* masih kuat melalui pembenaran moral, adat, dan tekanan sosial. Akibatnya, batas usia perkawinan dipersepsikan sebagai ketentuan yang dapat dinegosiasikan, bukan larangan yang mengikat, dan mekanisme dispensasi diperlakukan sebagai prosedur rutin. Kesenjangan nilai ini membuat kepatuhan hukum bersifat situasional dan pragmatis, sehingga efektivitas pencegahan bergantung pada transformasi budaya hukum melalui peningkatan literasi hukum, delegitimasi sosial terhadap pernikahan anak, serta pelibatan aktor komunitas untuk menginternalisasi nilai kepentingan terbaik bagi anak.

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dini bergantung pada transformasi *legal consciousness* dan delegitimasi sosial terhadap pernikahan anak. Tanpa pergeseran nilai kolektif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai rujukan moral bersama,

hukum cenderung dipatuhi secara formalistik dan situasional. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum perlu diarahkan pada strategi edukasi berkelanjutan, peningkatan literasi hukum, serta pelibatan tokoh agama, adat, dan komunitas untuk menggeser social legitimacy of child marriage menuju penerimaan luas atas norma perlindungan anak sebagai nilai sosial yang sah dan mengikat.

Ambivalensi Norma Preventif dalam pencegahan pernikahan dini

Norma yang bersifat preventif dalam sistem hukum berperan sebagai perangkat awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak. Dalam kerangka perlindungan anak, norma preventif semestinya mampu merespons secara antisipatif berbagai risiko sosial, yuridis, dan kultural yang berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, dalam implementasinya, norma tersebut sering kali bersifat ambigu karena berada di antara orientasi pembolehan dan perlindungan (Siswanto, 2024)..

Ambiguitas ini tampak pada ketidaktegasan pengaturan hukum dalam menetapkan batas-batas perlindungan anak, di mana di satu sisi terdapat afirmasi komitmen perlindungan, tetapi di sisi lain masih disediakan ruang pengecualian yang melonggarkan larangan. Situasi tersebut menyebabkan norma hukum tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan, melainkan justru membuka peluang terjadinya pelanggaran. Pergeseran paradigma hukum dari pendekatan permisif menuju pendekatan protektif menandai transformasi cara pandang negara terhadap posisi anak dalam sistem hukum, di mana anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara, masyarakat, dan keluarga (Bahri, 2024).

Pendekatan permisif pada masa sebelumnya cenderung memberikan ruang besar bagi faktor sosial, budaya, dan ekonomi untuk membenarkan praktik-praktik yang berdampak negatif terhadap anak. Dalam kerangka ini, hukum sering kali bersikap adaptif terhadap realitas sosial tanpa melakukan koreksi normatif yang tegas, sehingga kepentingan terbaik anak kerap terpinggirkan. Sebaliknya, pendekatan protektif menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam perumusan dan penerapan hukum. Paradigma ini menuntut negara untuk bersikap aktif dalam mencegah segala bentuk tindakan yang berpotensi merugikan anak, bahkan sebelum dampak negatif tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan progresif (Santi et al., 2025).

Meskipun secara normatif telah terjadi pergeseran paradigma, implementasi norma preventif masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa peraturan perundang-undangan memang mengadopsi semangat perlindungan anak, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan ketentuan yang bernuansa kompromistis terhadap praktik sosial tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan paradigma belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem hukum. ambivalensi norma preventif juga dipengaruhi oleh tarik-menarik antara kepentingan hukum dan tekanan sosial. Nilai-nilai budaya, tradisi lokal, serta pertimbangan ekonomi sering kali menjadi faktor dominan yang melemahkan keberanian hukum untuk bersikap tegas. Akibatnya, norma hukum cenderung mengambil posisi tengah yang tidak sepenuhnya melindungi anak.

Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni antara tujuan hukum dan realitas sosial. Hukum yang idealnya berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial justru terjebak dalam sikap kompromistis. Ketika norma preventif bersifat ambivalen, daya ikat dan daya pakasanya menjadi lemah, sehingga efektivitas perlindungan anak tidak tercapai secara maksimal. ambivalensi tersebut juga berdampak pada aparat penegak hukum yang berada di garis depan implementasi kebijakan. Ketidakjelasan norma menyebabkan perbedaan tafsir dan penerapan hukum di lapangan. Dalam banyak kasus, aparat cenderung memilih pendekatan yang lebih lunak demi menjaga stabilitas sosial, meskipun hal tersebut mengorbankan kepentingan anak (Siswanto, 2024).

Selain itu, norma preventif yang tidak tegas berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Masyarakat menjadi tidak memiliki rujukan yang jelas mengenai batas-batas yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Situasi ini dapat memperkuat praktik-praktik yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi dianggap wajar secara sosial. pergeseran paradigma hukum seharusnya diikuti oleh reformulasi norma yang konsisten dan berorientasi pada pencegahan. Norma preventif tidak cukup hanya dinyatakan dalam teks hukum, tetapi harus dirancang secara tegas, sistematis, dan bebas dari klausul yang melemahkan perlindungan anak. Dengan demikian, hukum mampu berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial yang efektif (Suryamizon, 2017).

Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa pendekatan protektif tidak berhenti pada tataran normatif. Diperlukan penguatan kebijakan, sosialisasi hukum, serta penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Tanpa langkah tersebut, pergeseran paradigma hanya akan menjadi simbol tanpa substansi. lebih jauh, norma preventif yang kuat juga memerlukan dukungan budaya hukum masyarakat. Kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak harus dibangun secara berkelanjutan agar hukum tidak berjalan sendiri. Sinergi antara norma hukum dan nilai sosial menjadi kunci dalam mengatasi ambivalensi yang ada (Wahyudi, 2025).

Dengan demikian, ambivalensi norma preventif menunjukkan bahwa pergeseran paradigma hukum masih berada dalam tahap transisi. Pendekatan protektif telah diakui secara konseptual, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam struktur dan praktik hukum. Hal ini menandakan perlunya konsistensi dan keberanian normatif dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak. norma preventif yang efektif menuntut kejelasan sikap hukum dalam melindungi anak dari segala bentuk risiko. pergeseran dari pendekatan permisif menuju protektif harus diwujudkan secara konkret melalui regulasi yang tegas, implementasi yang konsisten, dan budaya hukum yang mendukung. tanpa itu, hukum akan terus berada dalam posisi ambivalen dan gagal menjalankan fungsi preventifnya secara optimal (Siswanto, 2024).

Upaya negara membangun legal deterrence terhadap pernikahan dini melalui pengetatan batas usia perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan menggeser orientasi hukum dari permisif ke protektif. Namun, pada tataran implementasi, efek jera tersebut belum terbentuk secara konsisten karena norma protektif belum

sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat. Akibatnya, larangan usia minimum lebih dipersepsikan sebagai ketentuan administratif daripada batas normatif yang tegas (Atikah et al., 2025).

Mekanisme dispensasi kawin menjadi faktor utama yang melemahkan daya cegah hukum karena berfungsi sebagai “katup pelepas” yang menetralkan kekuatan larangan usia minimum. Ketika dispensasi dapat diakses tanpa kriteria substantif yang ketat dan terukur, masyarakat memaknai batas usia sebagai aturan yang dapat dinegosiasikan. Situasi ini mereduksi fungsi preventif hukum dan menggagalkan pembentukan efek jera terhadap praktik pernikahan dini (Abdurrachman, 2010).

Ketiadaan standar substantif yang seragam—termasuk ketidakjelasan indikator “keadaan mendesak”—memperluas ruang diskresi dan menghasilkan disparitas putusan, sehingga pesan normatif negara menjadi tidak konsisten. Kontradiksi internal antara pengetatan usia minimum dan kemudahan dispensasi mengaburkan komitmen perlindungan anak, melemahkan legitimasi norma, dan memperkuat persepsi bahwa pernikahan dini tetap dapat dilegalkan melalui prosedur formal (Labibah et al., 2025).

Kegagalan efek jera juga dipengaruhi oleh dominasi nilai sosial atas rasionalitas hukum, di mana dispensasi diperlakukan sebagai prosedur administratif biasa untuk menyelesaikan persoalan sosial jangka pendek. Persepsi ini menghambat internalisasi nilai perlindungan anak dan mendorong kepatuhan yang situasional, bukan substantansial. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan daya kendalinya sebagai instrumen perubahan perilaku (Tifani & Junaidi, 2023).

Penguatan legal deterrence mensyaratkan pengetatan dispensasi sebagai pengecualian yang sangat luar biasa, standardisasi kriteria yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, konsistensi penegakan, serta penguatan kesadaran hukum publik. Tanpa pembenahan tersebut, mekanisme dispensasi akan terus melemahkan deterrence dan norma perlindungan anak akan gagal menghasilkan efek jera yang berkelanjutan (Khaerani, 2019).

Integrasi Ketiga Komponen Friedman terhadap Pencegahan Pernikahan Dini

Kerangka teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memberikan pemahaman bahwa efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur hukum yang menjalankannya dan budaya hukum masyarakat yang menerimanya. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini di Indonesia, ketiga komponen ini saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang memengaruhi keberhasilan upaya negara dalam melindungi anak. Oleh karena itu, integrasi ketiga elemen tersebut menjadi kunci dalam membaca tantangan implementasi kebijakan di lapangan (Alhazmi & Kholis, 2025).

Struktur hukum, yang mencakup lembaga seperti Pengadilan Agama, KUA, dan instansi pemerintah lainnya, memegang peran penting dalam menerjemahkan norma ke dalam praktik. Proses pengajuan dispensasi nikah memberikan gambaran bahwa struktur hukum sering kali menghadapi dilema antara menjalankan aturan secara formal dan merespons tekanan sosial. Ketegangan ini menunjukkan bahwa struktur hukum tidak

dapat dipisahkan dari dinamika budaya masyarakat yang memengaruhi cara lembaga bekerja.

Budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pencegahan pernikahan dini. Di sejumlah daerah, pandangan bahwa menikahkan anak lebih cepat dapat menghindarkan keluarga dari aib sosial menjadi alasan kuat untuk mengabaikan batas usia perkawinan. Ketika budaya hukum masyarakat tidak mendukung norma hukum, maka struktur hukum akan menghadapi tantangan berat meskipun substansi hukumnya telah diperbaiki.

Hubungan antara substansi, struktur, dan budaya hukum pada praktiknya sering kali tidak berjalan harmonis. Substansi hukum berupaya memberikan perlindungan anak, namun struktur hukum terkadang memberikan kelonggaran karena tuntutan sosial dan budaya. Sementara itu, budaya masyarakat seringkali tidak memberikan legitimasi moral terhadap kebijakan negara yang mendorong penundaan usia perkawinan. Ketidaksinkronan ini menyebabkan regulasi pencegahan pernikahan dini belum berfungsi secara optimal.

ketika ketiga komponen sistem hukum ini tidak terintegrasi secara baik, titik-titik lemah dalam sistem akan semakin terlihat. Celah dalam substansi muncul melalui mekanisme dispensasi; kelemahan struktur tampak dalam inkonsistensi penerapan aturan; dan lemahnya budaya hukum muncul melalui rendahnya pemahaman masyarakat. kombinasi kelemahan ini menjelaskan mengapa angka dispensasi nikah masih tinggi meskipun regulasi telah diperketat (Alhazmi & Kholis, 2025).

Krisis pencegahan pernikahan dini muncul dari ketidaksinkronan antara substansi hukum yang telah protektif, struktur hukum yang masih menormalkan dispensasi melalui standar implementasi yang lemah, dan budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap pernikahan dini, sehingga larangan usia minimum kehilangan daya cegah, dispensasi menjadi faktor pelemah deterrence, dan tujuan perlindungan anak tereduksi menjadi formalitas administratif; kondisi ini menegaskan bahwa tanpa harmonisasi regulasi, standardisasi praktik peradilan, dan transformasi budaya hukum yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai nilai bersama, efektivitas pencegahan tidak akan tercapai secara berkelanjutan.

Identifikasi terhadap titik lemah sistem hukum menjadi langkah penting untuk memahami hambatan yang dihadapi dalam pencegahan pernikahan dini. Kelemahan dapat ditemukan pada ketidaktegasan aturan, kapasitas lembaga yang terbatas, serta resistensi budaya masyarakat. ketiga faktor tersebut saling memperkuat sehingga menciptakan kondisi di mana norma hukum gagal beroperasi secara efektif. Analisis efektivitas keseluruhan sistem hukum menunjukkan bahwa perubahan substansi hukum saja tidak cukup untuk menurunkan angka pernikahan dini. Struktur hukum memerlukan penguatan dalam hal prosedur, pengawasan, dan kualitas penegakan hukum. Di sisi lain, transformasi budaya menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak memandang pernikahan dini sebagai solusi sosial, tetapi sebagai tindakan yang berisiko bagi perkembangan anak.

Dari perspektif Friedman, efektivitas sistem hukum hanya tercapai apabila ketiga sub itemnya berada dalam kondisi yang saling mendukung. ketika substansi telah diperbaharui namun struktur dan budaya hukum tidak mengikuti, maka implementasi menjadi lemah. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini menuntut harmonisasi ketiga elemen yang memerlukan upaya simultan dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. kasus-kasus dispensasi nikah menjadi cermin nyata bagaimana ketiga komponen sistem hukum bekerja dalam praktik. banyak putusan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi dikabulkan karena adanya tekanan sosial, kehamilan tidak diinginkan, atau alasan adat. putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan lembaga peradilan, bahkan ketika substansi hukum telah diperketat (Alhazmi & Kholis, 2025).

KESIMPULAN

Penguatan pencegahan pernikahan dini memerlukan pembenahan normatif yang konkret, terutama melalui revisi Peraturan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin dengan merumuskan definisi operasional “keadaan mendesak” yang limitatif, menetapkan standar nasional pemberian dispensasi berbasis indikator kepentingan terbaik anak (meliputi asesmen psikologis, sosial, dan kesehatan reproduksi), serta mewajibkan pembuktian berlapis dan pendampingan profesional sebelum dispensasi dipertimbangkan. Langkah ini perlu dilengkapi dengan standardisasi pedoman teknis bagi hakim untuk meminimalkan disparitas putusan, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi putusan dispensasi secara berkala, serta integrasi rujukan wajib ke layanan perlindungan anak, pendidikan, dan kesehatan sebagai prasyarat substantif permohonan dispensasi.

Secara teoretis, temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas hukum keluarga tidak cukup dijelaskan oleh pembaruan substansi semata, melainkan harus dipahami melalui integrasi relasi substansi–struktur–budaya hukum. Dispensasi kawin berfungsi sebagai variabel pelemah deterrence yang mengungkap keterbatasan pendekatan normatif-legalistik, sehingga memperkaya kajian hukum keluarga dengan kebutuhan pendekatan sosio-yuridis untuk menelaah peran diskresi peradilan dan budaya hukum dalam memediasi daya cegah norma serta keberhasilan internalisasi nilai perlindungan anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 15–24. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Adawiyah, R. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*,

- 21(2), 256–278. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>
- Alhazmi, A., & Kholis, M. M. N. (2025). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dan Tinjauan Maqasid Syariah(Studi Di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan Kota Ternate). *FALA Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(2), 26–40. <https://jalanjurnal.mahbaabsarinahasanah.ac.id/ojs/index.php/Fala/article/view/79>
- Amelia, R. (2025). Pengelolaan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Marriage Administration Management at the Religious Affairs Office in Bontocani Subdistrict , Bone Regency. *Journal Socio-Praxis*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55638/sosiopraxis.v1i1.370>
- Amina, S. N. (2022). Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 641–654. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>
- Atikah, N., Lubis, F. A., Bakri, R., Nasution, M. A., & Harahap, R. (2025). Penegakan Hukum sebagai Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 384–390. <https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs/article/view/51>
- Azza, A., Yunitasari, E., & Triharini, M. (2022). Pernikahan Dini Dalam perspektif Budaya dan Kesehatan (Studi Kasus pada masyarakat Madura-Jember). *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 601–607. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/nms.v1i4.110>
- Badruzzaman, D. (2019). Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.4797>
- Bahri, S. (2024). Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat. *Ameena Journal*, 2(4), 425–436. <https://doi.org/https://doi.org/10.63732/aj.v2i4.135>
- Hanapi. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.112>
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>
- Hariati, S. (2023). Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam. *Journal Lppm Stih Awang Long*, 6(1), 81–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.742>
- Judiasih, S. D., Nugroho, B. D., & Dajaan, S. S. (2020). kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>
- Khaerani. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak

- Lombok. *Qawwam Jurnal for Gender Mainstreaming*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Labibah, N., Valentina, F., Moyna, V. S., A, F. Q., Erliyawati, I. S., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional : Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 479–490. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1320>
- Nihayah, D., & Sukmana, O. (2024). Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal Of Society Bridge*, 2(3), 197–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>
- Santi, P., Miko, S., Romadhoni, N., & Jaya, R. F. (2025). Dinamika Multikulturalisme Global tentang Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum dan Ham. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(12), 13629–13635. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i12.9976>
- Siswanto. (2024). Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Siswanto, C. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197>
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). permasalahan perkawinan dini di indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Tifani, M. A. A., & Junaidi, A. (2023). Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1520>
- Turrahmah, M. (2022). Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling. *Journal Family Studies*, 6(4), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.1899>
- Wahyudi, K. (2025). struktur, substansi dan budaya sebagai dasar pertimbangan putusan dispensasi kawin. *Ijtihad Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(1), 40–54. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/113>